

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor Perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.<sup>1</sup> Untuk lebih lanjutnya kebijakan dibidang ekonomi dalam bidang perbankan, mengenai bank, bentuk usaha bank khususnya dalam pemberian kredit dan penyelesaian kredit dan lainnya selanjutnya dijabarkan dibawah ini.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah beberapa ketentuan dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut UU Perbankan), “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perbankan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kredit memperoleh dana dari masyarakat atau pihak pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Paragraf kedua.

atau pihak-pihak yang memerlukan dana (*lack of funds*) dalam bentuk kredit, dan dalam kegiatan usaha perbankan adalah berupa pemberian kredit.

Pada Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan, “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Kegiatan usaha perbankan dalam memberikan kredit memberikan pengertian bahwa perkreditan adalah segala tindakan dan hal yang berkenaan dengan kredit. Tindakan yang dimaksud berupa perjanjian, penjaminan, pembayaran, penunggakan dan penyelesaian. Sedangkan dalam hal jangka waktu, yaitu cara pengembalian dengan bunga atau imbalan atau pembagian hasil keuntungan, kepercayaan, dan risiko tidak kembalinya dana.<sup>2</sup>

Tindakan tersebut sebagaimana dalam pelaksanaannya harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, salah satunya sesuai dengan perintah Bank Indonesia yang mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR, tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum, memberikan aturan agar Bank Umum wajib memiliki kebijakan secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank yang minimal harus memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut: (Dalam Pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR)

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
2. Organisasi dan manajemen perkreditan;
3. Kebijakan persetujuan kredit;
4. Dokumentasi dan administrasi kredit;

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.266.

5. Pengawasan kredit;
6. Penyelesaian kredit bermasalah.<sup>3</sup>

Pemberian kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga bank dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan iktikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Pemberian kredit terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh debitur, pihak bank terlebih dahulu menilai menurut analisisnya apakah kredit tersebut layak atau tidak layaknya dalam pemberian kredit. Pada umumnya Bank melakukan penilaian dan memberikan persetujuan kredit terhadap permohonan kredit berpedoman pada analisis 5C. Menurut Munir Fuady (2002 : 21), Analisis dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya pihak perbankan menggunakan instrumen analisa yang dikenal dengan *the fives of credit* atau 5 C, yaitu *character* (kepribadian), yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debiturnya, *capacity* (kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk melunasi hutangnya, *capital* (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitur yang mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditor, *condition of economy* (kondisi ekonomi) yaitu analisa terhadap kondisi perekonomian debitur secara mikro maupun makro dan

<sup>3</sup> <http://www.scribd.com/doc/206920003/Surat-Keputusan-Direksi-Bank-Indonesia#scribd> diakses tanggal 10 Januari 2016 pada jam 11:45 WIB.

<sup>4</sup> Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 66.

*collateral* (angunan) yaitu harta kekayaan debitor sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet.

Perbankan dalam menerapkan analisis tersebut, bahwa bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah lainya yang mempercayakan dananya kepada bank. Dalam hal ini tentunya pihak bank yang bertindak sebagai kreditur meminta jaminan kredit kepada debitor. Pemberian jaminan kredit tersebut agar pihak bank terhindar dari kesulitan atau menghindari risiko yang lebih besar apabila kredit tidak kembali. Ketentuan mengenai jaminan kredit tersebut, diatur pada Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, yang memberikan pengertian jaminan kredit adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan keyakinan bank atas kesanggupan debitor tersebut pada umumnya jaminan meupakan suatu syarat adanya jaminan utang sebelum memberikan pinjaman kepada debitor. Pemberian jaminan atas sebuah kredit sering pula diatur oleh peraturan intern bank.

Mengacu pada aturan yang sudah ditentukan mengenai pengaturan perkreditan dan kebijakan kredit bank umum tersebut, pada kenyataannya masih banyak ditemui masalah dalam penyaluran kredit yang harus dihadapi pihak perbankan. Permasalahan ini terjadi dimana kredit yang diberikan kepada debitor mengalami ketidaktepatan waktu dalam pembayaran sesuai perjanjian kredit, yang biasa disebut *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah. Penggolongan kredit bermasalah dapat dilihat dari kolektibilitas suatu kredit, yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, yaitu PBI No. 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian

Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI No. 7/3/DPN tanggal 31 Januari 2005 perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Sesuai dengan aturan tersebut kualitas kredit dapat ditetapkan berdasarkan tiga parameter,<sup>5</sup> yaitu ; prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan bayar dari debitur. Berdasarkan parameter tersebut kualitas kredit ditetapkan menjadi Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan macet. Penetapan suatu kredit dikatakan bermasalah (NPL) memberikan penggolongan pada, Kredit Kurang Lancar, Kredit Diragukan, dan Kredit Macet dikategorikan pada kredit bermasalah.

Adanya kredit bermasalah dan pada akhirnya berujung pada kredit macet tentunya menjadikan beban bagi pihak bank, salah satunya yaitu indikator penentu kinerja bank, oleh sebab itu, terjadinya kredit bermasalah apabila kredit macet memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat dan akurat yang tetap bertitik pada cara-cara yang tidak merugikan bank. Kredit bermasalah di perbankan tersebut menjadikan perbankan melakukan suatu upaya-upaya dalam penyelesaiannya.

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau *nonperforming loan* itu dapat ditempuh dua cara atau strategi yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit.<sup>6</sup> Langkah pihak bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dilakukan dengan cara perundingan kembali. Penyelamatan dilakukan apabila usaha debitur

---

<sup>5</sup> a. Prospek usaha meliputi penilaian terhadap potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan, kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja, dukungan dari grup atau afiliasi, upaya yang dilakukan debitur dalam memelihara lingkungan hidup  
 b. kinerja debitur meliputi penilaian terhadap perolehan laba, struktur permodalan, arus kas, sensitivitas resiko pasar.  
 c. kemampuan membayar meliputi terhadap ketepatan pembayaran pokok dan bunga, ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur, kelengkapan dokumentasi kredit, kepatuhan terhadap perjanjian kredit, kesesuaian penggunaan dana, kewajaran sumber pembayaran kewajiban

(M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, hlm. 86-87)

<sup>6</sup> Hermansyah, *Op.cit*, hlm. 76.

yang masih berjalan maupun tidak berjalan lagi masih dapat dilakukan upaya negosiasi meskipun kemampuan debitur tidak dapat membayar angsuran pokok, akan tetapi dapat membayar bunganya. Upaya ini juga dapat dilakukan apabila jaminan kredit masih mencukupi dan masih ada usaha lain dianggap layak dan dapat menghasilkan, kepada debitur yang bersangkutan masih mungkin diberi suntikan dana baru sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk membayar seluruh kewajibanya.

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan oleh pihak bank melalui dua cara, yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan apabila usaha debitur tidak berjalan lagi maupun masih berjalan tetapi debitur tidak mau memenuhi kewajibanya dalam pelunasan hutang kreditnya. Sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi atau alternatif penyelesaian ini, pihak bank dalam menyelesaikan kredit macet terdiri atas beberapa alternatif penyelesaian, salah satunya yaitu secara musyawarah (negosiasi).

Negosiasi merupakan proses tawar menawar dengan cara berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa atau berselisih paham dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak dengan / melalui suatu situasi yang sama-sama menguntungkan (“win-win”), dengan melepaskan atau memberi kelonggaran (*concession*) atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja, 2005, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm, 89.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, selanjutnya disebut dengan Bank BRI adalah salah satu bank komersial terbesar di Indonesia yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Pihak bank BRI dalam penyelesaian kredit bermasalah tidak langsung melimpahkan ke jalur hukum atau litigasi akan tetapi lebih mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah. Tentunya pihak perbankan mempunyai aturan tersendiri dan langkah-langkah dalam melakukan penyelesaian kredit macet melalui musyawarah. Penyelesaian kredit melalui musyawarah ini pada dasarnya merupakan langkah dari perbankan untuk menghindari kerugian bagi pihak bank maupun pihak debitur.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti masalah hukum penyelesaian kredit bermasalah melalui musyawarah yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan bank, serta menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul : **PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI MUSYAWARAH PADA BANK BRI UNIT BANDAR BUAT PADANG.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi permasalahan yang diajukan sebagai pokok kajian penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Bank BRI Unit Bandar Buat Padang?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit macet melalui musyawarah pada Bank BRI Unit Bandar Buat Padang?

3. Apa saja kendala-kendala dalam penyelesaian kredit macet melalui musyawarah pada bank BRI Unit Bandar Buat Padang?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari rumusan masalah yang telah ditemukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya kredit macet pada Bank BRI Unit Bandar Buat Padang.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penyelesaian kredit macet melalui musyawarah pada bank BRI Unit Bandar Buat Padang.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian kredit macet melalui musyawarah pada Bank BRI Unit Bandar Buat Padang.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat diklasifikasikan dalam 2 (dua) hal, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengetahui dan juga mengembangkan Ilmu Hukum Bisnis pada umumnya, khususnya pada Hukum Perbankan, serta menambah pengetahuan dan wawasan pembaca.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara optimal bagi instansi umumnya dan khususnya pihak bank dan sebagai bahan masukan

kalangan akademisi, praktis maupun masyarakat umumnya selaku nasabah, serta bermanfaat bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan mencakup :

##### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis Sosiologis yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum serta melihat realita yang terjadi di masyarakat yaitu, berkaitan dengan penyelesaian kredit macet melalui musyawarah oleh Bank BRI Unit Bandar Buat Padang.

##### **2. Sifat Penelitian**

Untuk menjawab permasalahan yang ada, sifat penelitian yang akan penulis gunakan adalah Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang permasalahan sesuai fakta yang ada. Dari hasil penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang penyelesaian kredit macet melalui musyawarah pada Bank BRI Unit Bandar Buat Padang.

### 3. Sumber dan Jenis Data

a. Dalam penulisan ini, sumber data yang digunakan berasal :

1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*), dimana penulis mendapatkannya dari buku-buku yang ada hubungannya dengan penelitian. Adapun tempat-tempatnya adalah :

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Unand
- c) Perpustakaan Pengadilan Tinggi Padang
- d) Dan buku-buku yang penulis miliki

2) Penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penulis memperolehnya dengan cara langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari Bank BRI Unit Bandar Buat Padang.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer diperoleh dari studi yang dilakukan langsung di lapangan, sumber data primer pada penelitian ini adalah pejabat bank BRI dan para nasabah dalam penyelesaian kredit bermasalah di Bank BRI Unit Bandar Buat Padang.

2) Data Sekunder

Merupakan data-data yang diperoleh penulis dari buku-buku, Undang-Undang, atau tulisan lainnya yang telah siap digunakan dan tidak diperlukan pengolahan terlebih dahulu. Untuk data sekunder

ini, peneliti melakukan studi kepustakaan (studi dokumentasi), yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu:

a) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undangan, terkait dengan topik masalah yang dibahas, yaitu :

- (1) Undang-Undang Dasar 1945,
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (*Burgelijk Wetboek*),
- (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,
- (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia,
- (5) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/7/Uupb tanggal 31 Maret 1995 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank bagi Bank Umum

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti RUU

(Rancangan Undang-Undang), hasil hasil penelitian atau pendapat pakar hukum, jurnal-jurnal dan pendapat para sarjana.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, surat kabar, tabloid dan artikel-artikel dari internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Ada dua jenis data yang dikumpulkan, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder akan dilakukan di sejumlah perpustakaan dengan studi dokumen.

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan tertulis yang digunakan dalam peristiwa hukum seperti perjanjian kredit antara nasabah dengan bank, dan sebagainya.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan semi terstruktur, artinya dipersiapkan pedoman pertanyaan yang akan diajukan kepada responden (Bank BRI Unit Bandar Buat Padang).

## 5. Metode Pengelolaan Data dan Analisis Data

### a. Pengelolaan Data

Pengelolaan data disusun secara sistematis melalui proses editing, yaitu merapikan kembali data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga di dapatkan suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan yang ada.

### b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tapi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, pandangan pakar dan pendapat penulis sendiri.

## F. Sistematika Penulisan

Penulisan yang secara garis besar memberikan gambaran pembahasan materi yang dibagi dalam empat (4) BAB, adapun masing-masing mempunyai uraian dan penjelasan yang berbeda melalui bab-bab sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Mengungkapkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan tinjauan umum mengenai perbankan secara umum seperti Pengertian, fungsi pokok bank, jenis bank, perkreditan, perjanjian kredit, penyelesaian kredit bermasalah.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan, yang akan menguraikan hasil penelitian faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah pada Bank BRI Cabang Padang, mekanisme penyelesaian kredit bermasalah melalui negosiasi pada Bank BRI Cabang Padang, kendala-kendala dalam penyelesaian kredit bermasalah melalui negosiasi pada bank BRI Cabang Padang. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya.

**BAB IV : PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan saran yang erat kaitannya dengan hasil penelitian yang penulis lakukan.